



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1905, 2016

KEMENDAGRI. Pelimpahan. Penugasan. Urusan
Pemerintahan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN
URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2016 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016, dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, terdapat penyesuaian lokasi dan alokasi Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016;

- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016, perlu dilakukan penyesuaian Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 untuk masing-masing Provinsi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035), terkait dengan penyesuaian Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 untuk masing-masing Provinsi, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I				
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA				
NOMOR 99 TAHUN 2016				
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM				
NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN				
PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENDAGRI				
TAHUN ANGGARAN 2016				
PENYESUAIAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI				
LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016				
UNTUK MASING-MASING PROVINSI				
NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)		KOMPONEN PEMBINA
		SEMULA	MENJADI	
1	2	3	4	5
1.	PROVINSI ACEH	Rp 22,334,547,500	Rp 6,103,115,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 715,000,000	Rp 272,443,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan			
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 175,000,000	Rp 57,879,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA			DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas			
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 17,338,790,500	Rp 1,870,135,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat			
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 737,116,000	Rp 534,017,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Ketentraman,			
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan			
	a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 2,095,341,000	Rp 2,095,341,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN			DITJEN POLPUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 673,300,000	Rp 673,300,000	
2.	PROVINSI SUMATERA UTARA	Rp 39,817,583,000	Rp 9,353,003,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 655,000,000	Rp 222,598,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan			
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 250,000,000	Rp 74,076,000	